

PENGUMUMAN

PEMBERITAHUAN KEDUA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON DIREKTUR UTAMA & CALON DIREKTUR KONSUMER RITEL DAN USAHA SYARIAH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk PERIODE 2020 – 2025.

Menunjuk Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 058/010/DK/KEP tanggal 26 Desember 2019, serta guna memenuhi kebutuhan untuk melakukan penjaringan calon Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dari kalangan professional. Bersama ini disampaikan pemberitahuan kedua perpanjangan masa pendaftaran calon Direktur Utama & calon Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Periode 2020 – 2025 **diperpanjang terhitung sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.**

Adapun Persyaratan pendaftaran Direksi dimaksud adalah sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

a. Syarat Formal

Warga Negara Indonesia yang :

- i. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- ii. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
- iv. Sehat jasmani dan rohani yang didukung dengan surat keterangan dokter;
- v. Tidak pernah dihukum dan tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- vi. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan tindakan tercela di bidang perbankan.

Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan ybs pernah :

- i. Dinyatakan pailit;
- ii. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

b. Syarat Material

- i. Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat
 - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;

- Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
- Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
- ii. Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan *fotocopy* sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti;
- iii. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank;
- iv. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan Perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan;
- v. Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet;
- vi. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- vii. Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi pejabat level 4 (empat) dapat mendaftar dan setelah disetujui RUPS harus segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- viii. Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi;
- ix. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan yang wajib diteliti dan didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik.

c. Syarat Lain

- i. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan;
- ii. Bukan anggota partai politik dan/atau anggota legislatif, bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
- iii. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi (untuk jabatan pertama kali);
- iv. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga keuangan atau perusahaan lain yang diatur dalam undang undang Republik Indonesia no.24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Direksi;
- v. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota direksi selama 2 (dua) periode berturut-turut atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- vi. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
- vii. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi) dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
- viii. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- ix. Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

d. Syarat Khusus

- i. Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.
- ii. Pejabat yang dapat dicalonkan sebagai **Direktur Utama** minimal berada satu tingkat dibawah Direktur Utama pada Bank Umum Nasional Terbuka atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim;
- iii. Untuk pejabat yang dapat dicalonkan **Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah** adalah Pejabat Eksekutif yang berada pada satu tingkat di bawah Direksi. Minimal sudah 2 (dua) kali menduduki jabatan eksekutif yang berbeda pada Bank Umum Nasional Terbuka;
- iv. Melampirkan sertifikat Sekolah Staff dan Pimpinan (SESPI) Bank (hanya bagi calon direksi yang telah mengikuti sespi bank);

- v. Pendidikan minimal Strata 1 (S1) dan diutamakan Strata 2 (S2);
- vi. Bagi calon direksi dari pihak eksternal adalah pejabat eksekutif yang beroperasi secara nasional dan mempunyai aset minimal sama dengan aset bank jatim.

II. KRITERIA KANDIDAT CALON DIREKSI

A. Calon dari Internal Bank Jatim

- i. Telah memenuhi persyaratan umum, khusus dan lainnya sebagaimana yang disebutkan persyaratan direksi di atas;
- ii. Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat dibawah direksi;
- iii. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkann suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - 1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;dan
 - 3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- iv. Memiliki track record keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

B. Calon dari Eksternal Bank Jatim

- i. Telah memenuhi persyaratan umum, khusus dan lainnya sebagaimana yang disebutkan persyaratan direksi di atas;
- ii. Kandidat yang memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki minimal sebagai Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan Bank / Non Bank dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- iii. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
- iv. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;

- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - 1.Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2.Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi / anggota Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi / Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - 3.Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada otoritas jasa keuangan:
- v. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Seluruh calon Direksi hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan terhadap salah satu jabatan yang akan lowong;
- b. Permohonan calon Direksi ditujukan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi & Nominasi dengan melampirkan :
 - i. curriculum vitae (cv);
 - ii. pas foto berwarna 4x6 (2 lembar);
 - iii. sertifikat BSMR/LSPP minimal level 5;
 - iv. sertifikat SESPI Bank (hanya bagi calon direksi yang telah mengikuti Sespi bank);
 - v. sertifikat lainnya (lima tahun terakhir).
- c. Keseluruhan tahapan seleksi dan *assessment* merupakan bagian yang harus diikuti/dilalui oleh seluruh calon direksi. ketidak ikutsertaan salah satu tahapan seleksi dan *assessment* menjadikan calon direksi tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

Berkas Permohonan agar disampaikan dalam amplop tertutup rapat ke alamat: Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Lt. II, Jl. Basuki Rahmat Nomor 98 – 104 Surabaya.